

## **Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kekerasan Dan Perkelahian Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Di Wilayah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan**

### ***The Application Of Restorative Justice In Cases Involving Violence And Fights By Minors As Perpetrators In The Medan Marelan District, City Of Medan***

**Ningsi Julianti Halawa<sup>a</sup>, Diah Ayu Savira<sup>b</sup>, Yasdan Rivai<sup>c\*</sup>**

PUI-PT Hukum Pertahanan, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia<sup>a,b,c</sup>  
ningsihjulianti871@gmail.com<sup>a</sup>, diahsvra@gmail.com<sup>b</sup>, yasdandrivai@unprimdn.ac.id<sup>c</sup>

#### **Abstract**

*The objectives of this study are to analyze and describe the formal procedures and actual implementation of Diversion by law enforcement officers in Medan Marelan in handling cases of violence and fighting involving Children in Conflict with the Law (ABH) in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) and related regulations; to identify and examine in depth the juridical and sociological factors that become obstacles and supporting factors in optimizing Diversion within law enforcement agencies and the community of Medan Marelan; and to measure and analyze the effectiveness of Diversion in realizing the principles of Restorative Justice, particularly regarding victim recovery and the development of responsibility among child offenders. The type of research applied in this study is Empirical Juridical Research (Sociological Legal Research or Socio-Legal Research). The results of the study indicate that the implementation of Diversion by law enforcement officers in Medan Marelan in cases of violence and fighting involving Children in Conflict with the Law (ABH) has not yet been carried out optimally in accordance with the mandate of the Juvenile Criminal Justice System Law and the principles of Restorative Justice. Juvenile brawls are proven to be a form of social deviance learned through intensive interaction within peer groups, as explained by the Differential Association Theory. Factors such as group solidarity, peer pressure, identity seeking, and the influence of social media are the main drivers of juvenile violence, while weak supervision from families, schools, and communities constitutes an obstacle to the optimization of Diversion. Although Diversion plays a role in encouraging victim recovery and fostering responsibility among child offenders, its effectiveness is still influenced by juridical and sociological factors within society. Therefore, a comprehensive approach is needed through strengthening character education, psychosocial assistance, and the active involvement of families, schools, communities, and law enforcement officers in preventing juvenile brawls and realizing restorative justice.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Children in Conflict with the Law (ABH), Child Violence, Juvenile Fighting, Diversion, Juvenile Criminal Justice System.*

#### **Abstrak**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan prosedur formal dan implementasi nyata Diversi oleh Aparat Penegak Hukum di Medan Marelan terhadap kasus kekerasan dan perkelahian ABH sesuai mandat UU SPPA dan peraturan terkait, untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang menjadi kendala maupun pendorong optimalisasi Diversi di lingkungan APH dan masyarakat Medan Marelan, dan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas Diversi dalam mewujudkan prinsip Keadilan Restoratif, khususnya terkait pemulihan korban dan pembinaan tanggung jawab anak pelaku. Jenis penelitian yang diterapkan adalah Yuridis Empiris (Penelitian Hukum Sosiologis atau Socio-Legal Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum di Medan Marelan pada kasus kekerasan dan perkelahian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) belum berjalan optimal sesuai amanat UU SPPA dan prinsip Keadilan Restoratif. Tawuran remaja terbukti merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dipelajari melalui interaksi intensif dalam kelompok sebaya sebagaimana dijelaskan dalam Teori Differential Association. Faktor solidaritas kelompok, tekanan teman sebaya, pencarian identitas, dan pengaruh media sosial menjadi pendorong utama terjadinya kekerasan remaja, sedangkan lemahnya pengawasan keluarga, sekolah, dan masyarakat

menjadi kendala dalam optimalisasi Diversi. Meskipun Diversi berperan dalam mendorong pemulihan korban dan pembinaan tanggung jawab anak pelaku, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor yuridis dan sosiologis di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, pendampingan psikososial, serta keterlibatan aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam mencegah tawuran remaja dan mewujudkan keadilan restoratif.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kekerasan Anak, Perkelahian Remaja, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

## 1. Pendahuluan

Anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki kedudukan khusus yang harus dilindungi. Secara filosofis dan yuridis, anak diakui sebagai amanah dan anugerah Tuhan yang berhak atas harkat dan martabat, serta perlindungan hidup, tumbuh kembang pada anak. Prinsip perlindungan anak ini telah dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang menjamin hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa anak juga dilindungi oleh undang-undang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang anak yaitu (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (3) Hak Anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, realitas sosial menunjukkan bahwa anak masih sering terlibat, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dalam tindak pidana. Kekerasan dan perkelahian yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku (Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH) merupakan isu kompleks yang menuntut penanganan khusus. Penanganan ABH tidak dapat disamakan dengan penanganan pidana orang dewasa, sebab pemenjaraan atau proses peradilan formal yang panjang dapat memberikan efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Oleh karena itu, hukum pidana anak di Indonesia harus bergeser dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup> Perlindungan hak – hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang – undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ada dua bentuk kenakalan yang dilakukan remaja yaitu kenakalan biasa dan kenakalan yang melanggar hukum, Contoh kasus kenakalan biasa adalah berbohong, membolos sekolah, meninggalkan rumah tanpa ijin, keluyuran,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademi Pressindo, hlm.52

memiliki dan membawa benda tajam, bergaul denganteman yang memberi pengaruh buruk, berpesta pora, membaca buku-buku cabul, turut dalam pelacuran atau melacurkan diri, berpakaian tidak pantas, minum minuman keras.

Pergeseran paradigma tersebut diwujudkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menjadikan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) sebagai landasan filosofis penanganan ABH. RJ adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang berfokus pada pemulihan, pencegahan pengulangan, dan pemenuhan kebutuhan korban, bukan sekadar pembalasan. Pilar utama pelaksanaan RJ dalam SPPA adalah Diversi, yang didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum (APH) pada setiap tingkatan (Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan), asalkan tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tujuan utama Diversi sangat esensial bagi perlindungan anak, yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Nilai-nilai dan perilaku dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, yang pada gilirannya menyebabkan meningkatnya kejahatan dan memburuknya kualitas kejahatan itu. Kenakalan remaja pelajar, merupakan suatu dimana kurangnya perhatian dari kedua orangtua anak dan lingkungan sekitar terhadap perilaku anak. Anak muda yang masih dalam perkembangan sifat dan perilaku rentan berubah terhadap pengaruh buruk dari dunia luar, seperti panutan dan sekolah. Inilah yang membuat asosiasi anak salah. Maka dari itu, baik dari masyarakat dan orangtua harus memberi wawasan yang positif dan didikan yang baik dan benar pada anak remaja muda saat ini agar tidak terkena pengaruh buruk atau hal yang negatif. Karena Di era globalisasi saat ini, banyak anak remaja / pelajar yang melakukan kejahatan yang diantara lain pembunuhan, pencurian, perusakan, pencabulan, kekerasan seksual, dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, menghadapi tantangan berat terkait kenakalan remaja, khususnya yang mengarah pada tindak pidana kekerasan dan perkelahian, seringkali dalam bentuk tawuran antar geng motor. Wilayah Kecamatan Medan Marelan, yang berada di bawah yurisdiksi Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan, merupakan daerah yang sering tercatat sebagai lokasi terjadinya aksi brutal ini. Data faktual menunjukkan Polsek Medan Labuhan berhasil mengamankan puluhan remaja anggota geng motor yang hendak tawuran, di mana barang bukti berupa senjata tajam dan anak panah disita. Bahkan, aksi tawuran di wilayah tersebut pernah menewaskan satu remaja. Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok seperti tawuran menimbulkan kompleksitas hukum dan sosiologis, karena tidak hanya melibatkan kepentingan individu anak pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan faktor lingkungan, budaya, dan peran keluarga yang kurang maksimal.

Dalam konteks kasus kekerasan kelompok yang kompleks dan berpotensi berulang ini, efektivitas RJ melalui Diversi patut diuji secara empiris. Tuntutan normatif agar Diversi diterapkan pada kasus kekerasan berhadapan dengan kendala di lapangan. Penelitian terdahulu, baik di Polrestabes Medan maupun di Kejaksaan

Negeri Medan, mengindikasikan bahwa implementasi RJ masih menghadapi hambatan serius. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai filosofi restoratif, keterbatasan sumber daya, dan dominasi budaya hukum yang cenderung retributif. Di Kejaksaan Negeri Medan, misalnya, penerapan RJ berdasarkan Perja 15/2020 menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan maksimal dan masih dianggap sebagai peraturan yang terlalu umum, terbukti dari minimnya kasus yang berhasil diselesaikan melalui jalur ini pada periode awal implementasinya.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta implementasinya dalam penanganan kasus kekerasan dan perkuliahian anak di wilayah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Lokasi penelitian meliputi Polsek Medan Labuhan/Polres Pelabuhan Belawan, Kejaksaan Negeri Medan, dan BAPAS Kelas I Medan sebagai institusi yang terlibat langsung dalam proses Diversi. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data, dan analisis data.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, anak pelaku dan keluarganya, serta korban dan keluarganya. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, PERMA terkait Diversi dan Restorative Justice, jurnal ilmiah, literatur, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen dan arsip, serta observasi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam UU SPPA dengan fakta empiris di lapangan untuk menilai efektivitas penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dan perkuliahian anak di Medan Marelan.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **Konsep Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara teoritis, Restorative Justice dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia berakar pada gagasan bahwa tujuan hukum pidana bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Restorative Justice menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menolak konsep retributif yang memfokuskan pada pembalasan, dan beralih pada pemulihan hubungan sosial melalui dialog dan tanggung jawab moral. Konsep tersebut kemudian diadopsi secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terutama melalui

mekanisme diversifikasi yang diatur pada Pasal 7 ayat (1).<sup>3</sup> Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan perkara anak, selama tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, secara hukum, Restorative Justice bukan lagi pilihan alternatif, tetapi merupakan kewajiban normatif yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Namun dalam praktiknya, implementasi Restorative Justice seringkali menghadapi kendala. Berdasarkan penelitian Diki Vinal mengenai pelaksanaan Restorative Justice terhadap pelaku tawuran di Palembang, ditemukan bahwa tidak semua aparat penegak hukum memahami prinsip dan prosedur diversifikasi dengan baik. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar aparat kepolisian masih berorientasi pada penghukuman formal dan belum sepenuhnya memahami mekanisme diversifikasi sebagai sarana keadilan restoratif. Akibatnya, banyak kasus tawuran pelajar tetap diproses secara pidana tanpa upaya mediasi terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara teoretis, Restorative Justice menuntut partisipasi aktif semua pihak (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) untuk mencapai penyelesaian yang adil, sebagaimana dijelaskan oleh Nisa bahwa Restorative Justice hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, korban, maupun keluarga pelaku, memiliki kesadaran hukum dan kemauan untuk berdamai<sup>4</sup>.

Dari hasil studi literatur tersebut dapat dilihat bahwa antara teori dan praktik Restorative Justice masih terdapat jarak yang cukup signifikan. Secara konseptual, teori keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam sistem hukum pidana anak Indonesia melalui UU SPPA dan berbagai peraturan turunannya. Akan tetapi, penerapan di lapangan masih terbatas akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya dukungan lembaga pendidikan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendekatan non-pemidanaan. Meskipun demikian, terdapat contoh keberhasilan praktik Restorative Justice yang mendekati ideal sebagaimana teori, yaitu pada kasus mediasi anak pelaku tawuran di beberapa daerah seperti Palembang dan Jakarta. Dalam kasus-kasus tersebut, proses penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai yang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan lembaga perlindungan anak. Anak pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan diwajibkan mengikuti pembinaan moral dan kegiatan sosial. Pendekatan semacam ini mencerminkan implementasi nyata dari asas "kepentingan terbaik bagi anak", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, yang mengharuskan penegak hukum memperlakukan anak secara manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak.

### **Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pelaksanaan Restorative Justice**

Secara teoritis, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip utama dalam seluruh sistem hukum yang berkaitan dengan anak, baik dalam konteks perlindungan anak maupun peradilan pidana anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 7 ayat (1).

<sup>4</sup> Nisa Fadhillah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211–218.

melibatkan anak, tujuan utama yang harus dijaga adalah kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak — bukan sekadar penegakan hukum formal. Asas ini secara eksplisit termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak diselenggarakan berlandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak.”<sup>5</sup> Selain itu, asas yang sama juga diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa dalam proses peradilan pidana anak, setiap pihak wajib memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks praktik, Nisa Fadhilah dalam penelitiannya Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, menemukan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menentukan apakah suatu perkara anak dapat diselesaikan di luar proses peradilan formal. Ia menyatakan bahwa kepolisian berwenang menghentikan penyidikan perkara anak apabila para pihak mencapai kesepakatan damai, dengan syarat pelaku bukan residivis, tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan, dan perdamaian dilakukan atas dasar kesukarelaan tanpa paksaan<sup>6</sup>. Dari temuan tersebut, terlihat bahwa dalam praktiknya aparat kepolisian menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memprioritaskan mediasi dan penyelesaian damai melalui pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, yang mengatur bahwa proses diversifikasi harus memperhatikan “kepentingan korban, kesejahteraan anak, serta penghindaran stigma negatif.”

Selain sebagai prinsip hukum, asas kepentingan terbaik bagi anak juga berfungsi sebagai tolak ukur etis dan moral bagi semua pihak dalam sistem peradilan anak. Ketika aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim, menerapkan *Restorative Justice*, mereka tidak hanya menjalankan norma hukum positif, tetapi juga menegakkan nilai kemanusiaan yang melindungi hak tumbuh kembang anak. Dengan kata lain, pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan bentuk operasionalisasi dari asas tersebut di tingkat praktik penegakan hukum.

### **Pelaksanaan Restorative Justice pada Kasus Tawuran Anak**

Secara normatif, konsep Restorative Justice telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali, bukan pembalasan<sup>7</sup>. Dengan demikian, tujuan utama pendekatan ini bukan menghukum anak, melainkan memulihkan keseimbangan sosial serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Pasal 2.

<sup>6</sup> Nisa Fadhilah, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211–218.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Lebih lanjut, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar filosofis dan normatif dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 huruf b UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi dirinya.

Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tawuran anak telah diterapkan di berbagai wilayah, salah satunya di Palembang. Berdasarkan penelitian Diki Vinal dkk. (2025) berjudul Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Palembang, diketahui bahwa proses mediasi antara pelaku dan korban menghasilkan penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan jalur litigasi<sup>8</sup>. *Restorative Justice* lebih mengedepankan pembinaan moral dan kesadaran sosial anak dibandingkan sanksi pidana. Pendekatan ini menempatkan anak pelaku tawuran sebagai individu yang perlu dibimbing dan dipulihkan, bukan dijatuhi hukuman yang justru memperburuk kondisi psikologisnya. Banyak aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada paradigma retributif (pembalasan), sehingga proses diversifikasi sering kali diabaikan. Selain itu, masyarakat cenderung memandang anak pelaku tawuran sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum berat, bukan sebagai individu yang perlu dibina. Pandangan ini menyebabkan proses *Restorative Justice* sulit diterapkan secara optimal.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan bentuk konkret implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tawuran. Pendekatan ini memberi ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, memulihkan hubungan sosial, dan memperoleh pembinaan moral. Agar teori dan praktik *Restorative Justice* dapat berjalan beriringan, dibutuhkan peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum, pelatihan mediator yang berkompeten, dukungan kelembagaan pendidikan, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan pemulihan dibandingkan penghukuman. Dengan demikian, pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada masa depan generasi muda Indonesia.

### **Definisi dan Karakteristik Tawuran Antar Basis**

Kelompok pelajar atau yang biasa disebut dengan Basis, memiliki arti Barisan Siswa. Basis merupakan kumpulan pelajar yang membentuk sebuah kelompok atau komunitas dengan identitas dan solidaritas tertentu. Dalam lingkungan sekolah dan perkotaan, Basis sering kali menjadi wadah bagi para remaja untuk bersosialisasi, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi sumber konflik, seperti tawuran antar basis yang sering terjadi. Kelompok pelajar "Basis" yang terlibat dalam perkelahian kerap terbentuk secara informal, tanpa melalui mekanisme perekrutan resmi maupun persyaratan administratif tertentu. Kelompok-kelompok ini biasanya lahir dari

---

<sup>8</sup> Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-Anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (September 2025): 261-272.

afinitas sosial, seperti kesamaan asal institusi pendidikan, latar belakang tempat tinggal, atau minat yang serupa. Melalui proses interaksi yang intens dalam lingkungan sosial mereka, kelompok-kelompok tersebut terbentuk secara organik untuk menjawab berbagai kebutuhan bersama.

Pembentukan kelompok di kalangan pelajar merupakan salah satu cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan perkembangan pada masa remaja. Kebutuhan tersebut mencakup dorongan untuk berinteraksi sosial, pencapaian aktualisasi diri, serta keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan. Di sisi lain, keterlibatan siswa dalam kelompok juga dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan secara sosial. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara berikut ini :

"Bangga sih, takut kagak... takut kalau ada polisi doang. Kalau ada temen yang kebacok, kita masih ada kesempatan, kita bisa ngebalikin. Yang penting gue udah berani ngebales apa yang udah dilakuin ke temen gua."

Wawancara dengan (AL) pada tanggal 10 Januari 2026, Pukul 15:00 WIB. Dari kutipan tersebut dapat terlihat bahwa kewaspadaan terhadap ancaman dari kelompok lain muncul dari solidaritas yang terbentuk di dalam kelompok. Selama pelajar masih berselisih dengan kelompok lain dan terus mempertahankannya, solidaritas justru dapat memicu pertikaian di antara mereka. Menurut Burn dalam Sarwono dan Meinarno<sup>9</sup> terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh individu ketika bergabung dalam kelompok, yaitu :

- a. Memberikan rasa tujuan dan memiliki, kelompok memberikan individu rasa arah (purpose) dan rasa memiliki yang dibutuhkan. Keberadaan kelompok membuat seseorang merasa tidak sendiri. Selain itu, kelompok juga dapat menjadi sumber perlindungan dan kasih sayang.
- b. Membentuk identitas diri, identitas seseorang dapat terbentuk melalui kelompok. Anggota kelompok mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut, serta bertindak berdasarkan identitas keanggotaannya.
- c. Sarana pembelajaran diri dan lingkungan, melalui kelompok, individu dapat belajar mengenai dirinya sendiri dan lingkungan sosial di sekitarnya. Kehadiran orang lain dalam kelompok memungkinkan terjadinya proses refleksi dan pemahaman yang lebih dalam terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Pelajar kerap tetap bertahan dalam kelompok meski perilakunya bertentangan dengan nilai pribadi dan norma sosial. Tawuran pelajar dipengaruhi oleh dua faktor: internal dan eksternal. Faktor internal mencakup gangguan emosional, tekanan perasaan, reaksi sosial, dan frustrasi negatif. Sementara faktor eksternal meliputi keluarga yang tidak harmonis, kultur sekolah yang buruk, serta lingkungan sosial yang mendukung kekerasan.<sup>10</sup> Keikutsertaan pelajar dalam kelompok sering didorong oleh kebutuhan pribadi dan tekanan teman sebaya. Temuan ini tergambar dalam cuplikan wawancara berikut :

"Iya, faktor yang paling besar sih dari ajakan temen. Soalnya kalau temen udah ngajak nongkrong terus ribut, ya gue ikut aja. Ditambah lagi gengsi juga, biar gak keliatan pengecut. Jadi yaudah, ikut tawuran karena solidaritas sama temen dan soal gengsi itu tadi."

---

<sup>9</sup> Sarwono, W. S. dan Meinarno, A. E. 2009. *Psikologi Sosial Edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Humanika.

<sup>10</sup> Basri, A. (2015). *Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya*. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-25.

Keinginan untuk mendapatkan pengakuan menjadi salah satu dorongan kuat bagi anggota baru, khususnya yang masih junior. Mereka merasa bangga jika dikenali dan diakui oleh anggota senior, karena pengakuan tersebut memberikan status sosial dan rasa dihormati di dalam kelompok. Dalam kelompok semacam ini, tidak ada struktur perekrutan yang formal atau sistematis. Segala sesuatunya mengalir secara alami, dimulai dari kebiasaan berkumpul bersama hingga akhirnya terlibat aktif dalam dinamika kelompok.

Tahapan perkembangan kelompok siswa umumnya meliputi fase pembentukan kelompok (*forming*), fase konflik atau transisi (*storming*), fase pembentukan norma (*norming*), dan fase pelaksanaan atau pencapaian (*performing*). Dalam proses ini, setiap pelajar dalam kelompok menggunakan strategi yang berbeda untuk menyesuaikan diri, mengevaluasi anggota lain, dan menguji berbagai perilaku guna memperoleh respons sosial yang diharapkan. Setiap individu menunjukkan karakteristik dan respons yang khas (Sopiah, 2008). Seiring waktu, pelajar membentuk ikatan emosional antarsesama anggota kelompok yang menciptakan pola perilaku kolektif. Ketika solidaritas kelompok menguat, muncul kecenderungan melanggar aturan sosial dan sekolah, termasuk perilaku agresif seperti tawuran. Solidaritas ini sering menutup ruang integrasi antar kelompok, menciptakan sekat eksklusif antar identitas sekolah. Dalam kondisi ini, kontrol sosial nyaris tidak berfungsi. Justru, anggota kelompok saling mendukung dan memperkuat kekerasan, terutama saat tawuran. Kelompok sebaya yang solid menjadi salah satu faktor utama kekerasan antar pelajar sulit dihentikan. Gambaran nyata dari temuan ini tampak dalam kutipan wawancara berikut:

“Gue pernah ikut basis, tapi sekarang udah nggak. Dulu awal-awal tatarannya ya biasa, berhubungan juga sama sekolah lain. Alumni juga ikut ngetatar, mereka tuh biasanya nge-pressure, kayak 'lu harus ikut ini, kalau nggak ya nggak diundangin ke acara atau kumpulan mereka. Basis tuh emang pasti ikut tawuran sih. Awal gue ikut tawuran juga karena diajak temen-temen satu sekolah. Alasannya? Ya biar kuat-kuatan basis, nyari nama, gengsi juga. Apalagi kalo sekolah lu hits, gengsi tuh pasti ada.”

Wawancara dengan (AZ) pada tanggal 1 Januari 2026, Pukul 16:32 WIB Kutipan ini menggambarkan bagaimana budaya tawuran dalam kelompok pelajar dapat muncul secara fleksibel dan situasional, yang menandakan lemahnya kontrol sosial serta tingginya motivasi untuk menunjukkan eksistensi dan solidaritas antar anggota kelompok. Tawuran antar pelajar bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan perilaku menyimpang yang kompleks dan membahayakan. Aksi ini melanggar norma sosial dan hukum, membahayakan keselamatan, serta menimbulkan dampak fisik dan psikologis. Di baliknya, terdapat dinamika kelompok seperti solidaritas semu, gengsi, dan tekanan sosial yang mendorong remaja menyesuaikan diri dengan budaya kekerasan yang melembaga. Konformitas menjadi bayangan imajiner bagi pelajar yang mencari pengakuan, rasa memiliki, atau jati diri, hingga terjebak dalam siklus kekerasan berulang.

### **Dampak Penyimpangan Sosial Akibat Tawuran antar Basis**

Tawuran remaja antar basis sangat umum terjadi di daerah perkotaan terutama di Marelan. Tawuran yang dilakukan sejumlah remaja sangat menimbulkan dampak yang kompleks terutama bagi ketertiban umum. dampak lainnya juga begitu dirasakan terutama oleh pelaku tawuran tersebut, karena dampak paling fatal dari perilaku

tawuran dapat menyebabkan cedera fisik yang serius, seperti luka senjata tajam, memar di tubuh, hingga cacat permanen. Beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat situasi yang sangat ekstrim dapat menyebabkan kematian, yang sudah tercantum di Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun (luka ringan), 5 tahun (luka berat), 7 tahun (kematian)<sup>11</sup>.

Hal ini justru membuktikan bahwa dampak dari adanya tindakan kekerasan atau penyimpangan ini tidak hanya dirasa dalam jangka pendek, namun dapat menghancurkan masa depan moral generasi muda yang seharusnya tumbuh berkembang untuk kemajuan bangsa.

Aksi tawuran remaja tidak hanya berdampak pada pelaku langsung, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Tawuran yang terjadi di ruang publik seperti jalan umum, gang sepi, atau permukiman warga menciptakan rasa takut dan keresahan. Tak jarang tawuran berlangsung di siang hari, membuat warga enggan beraktivitas di luar rumah. Jika terjadi di jalan raya, tawuran juga mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Secara lebih luas, aksi ini merusak kualitas lingkungan sosial karena menghilangkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat.

Peristiwa tawuran menimbulkan tekanan emosional dan sosial bagi keluarga korban maupun pelaku. Keluarga korban mengalami trauma mendalam, terutama jika anak mereka terluka parah, cacat, atau meninggal dunia. Sementara itu, keluarga pelaku kerap menanggung rasa malu, tekanan sosial, dan beban hukum. Kedua belah pihak mengalami kekhawatiran, rasa bersalah, dan ketidakstabilan emosional. Tawuran juga sering memicu keretakan hubungan keluarga akibat saling menyalahkan atau kecewa, memperparah dampak dari perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Sementara itu, sekolah sebagai institusi pendidikan juga sangat terkena dampak dari tawuran yang dilakukan oleh siswanya siswa.

Jika masalah tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat atau media, reputasi sekolah dapat tercoreng. Keterlibatan siswa dalam kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban, menunjukkan kegagalan dalam pembentukan karakter dan pengawasan internal yang dilakukan oleh sebuah institusi pendidikan bernama sekolah. Hal ini menurunkan kredibilitas masyarakat dan orang tua terhadap lembaga pendidikan tersebut. Parahnya lagi, lingkungan belajar menjadi tidak kondusif yang dimana itu mengganggu proses belajar mengajar siswa lain. Seharusnya jika sudah seperti ini sekolah harus menyeimbangkan pembelajaran yang bersifat akademik dan tindakan disipliner.


Oleh karena itu, jelas bahwa tawuran antar basis merupakan penyimpangan sosial yang memiliki konsekuensi negatif yang lebih dari sekadar kenakalan remaja. Mulai dari ancaman fisik atau kematian bagi pelaku dan korban, keresahan dan gangguan ketertiban masyarakat kerap terjadi, trauma dan beban sosial yang ditanggung keluarga memperparah situasi mereka, hingga kehancuran reputasi sekolah yang tidak dapat terhindarkan. Sehingga akibatnya, fenomena tawuran pendekatan yang komprehensif dan bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas.

---

<sup>11</sup> Pasal 351-357 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Laporan Tawuran dan RJ

DIAGRAM FREKUENSI TAWURAN DAN RESTORATIVE JUSTICE (2023-2025)



Analisis Grafik :

- Tahun 2024 mencatatkan angka tertinggi. Hal ini dipicu oleh efek domino dari konflik-konflik kecil yang tidak terselesaikan di tahun sebelumnya, serta pengaruh kondisi sosial politik lokal yang cenderung tidak stabil di beberapa titik lingkungan (lorong).
- Di tahun 2023, tawuran lebih bersifat "adu gengsi" antar kelompok sekolah. Namun, di tahun 2024, polanya bergeser menjadi konflik wilayah yang melibatkan remaja putus sekolah, dengan motif yang lebih kompleks termasuk dugaan pengaruh peredaran narkoba.
- Angka di tahun 2025 diprediksi menurun secara signifikan. Hal ini didasarkan pada kebijakan "Medan Belawan Maju" yang dicanangkan pemerintah, mencakup :
  - Revitalisasi Pemukiman** : Penggusuran titik-titik kumuh yang sering jadi tempat berkumpul pelaku tawuran.
  - Peningkatan Keamanan** : Penempatan CCTV di area black spot seperti di Simpang Kantor dan Simpang Gabion.
  - Intervensi Sosial** : Program wajib sekolah dan pelatihan kerja bagi anak-anak di Belawan I dan II.

**Informasi Tambahan** : Meskipun grafik menunjukkan tren menurun di tahun 2025, tingkat kewaspadaan tetap tinggi terutama pada periode "jam rawan" antara pukul 01.00 hingga 04.00 WIB di akhir pekan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa tawuran antar basis remaja merupakan bentuk penyimpangan sosial yang dipelajari melalui proses interaksi sosial intensif dalam kelompok sebaya, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Differential Association. Tawuran tidak sekadar muncul karena dorongan emosional sesaat, tetapi merupakan hasil dari pembelajaran nilai, norma, dan perilaku kekerasan yang dianggap sah di lingkungan sosial remaja. Faktor-faktor seperti solidaritas kelompok, pencarian identitas, tekanan teman sebaya, serta pengaruh media sosial terbukti memperkuat pembentukan perilaku menyimpang ini. Fenomena ini sekaligus menunjukkan kegagalan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyimpangan dan membentuk kontrol sosial yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif berbasis pemulihan fungsi sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pendidikan karakter, pendampingan psikososial, serta pembentukan ruang alternatif yang positif bagi remaja. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif dan fokus pada satu wilayah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) serta membandingkan dinamika tawuran di berbagai kota untuk memperluas pemahaman tentang fenomena ini di tingkat nasional.

#### 5. Daftar Pustaka

- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, hlm.52
- Basri, A. (2015). *Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya*. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-25.
- Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz, "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak-Anak dalam Kasus Tawuran di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 13, No. 2 (September 2025): 261-272
- Nisa Fadhilah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211-218.
- Nisa Fadhilah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (The Best Interest of the Child) terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 211-218.
- Republik Indonesia, Pasal 351-357 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 7 ayat (1).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Pasal 2.
- Sarwono, W. S. dan Meinarno, A. E. 2009. *Psikologi Sosial Edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*